

PERUSAHAAN DAERAH

2025

PERDA KABUPATEN SAROLANGUN NO. 11, LD 2025/NO.11

PERATURAN DAERAH SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

ABSTRAK

- bahwa untuk penguatan struktur permodalan, meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air minum yang sehat dan terjangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021;

- Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU. 13 Tahun 2022; UU No. 24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024.

- Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025

- 8 HLM